

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yaitu peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik Brizzi bank BRI.

#### **B. Bahan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum untuk penelitian itu terdiri dari bahan kepustakaan yang berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer adalah yang bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
  - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - g. Peraturan perundang lain yang terkait dengan penelitian
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang terkait dengan bahan hukum primer, yang membantu dalam proses analisa, yaitu :
- a. Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tertanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Konsumen
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/21/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
  - d. Buku – buku ilmiah terkait.
  - e. Jurnal – jurnal yang terkait.
  - f. Makalah – makalah yang terkait.
  - g. Hasil penelitian terkait
3. Bahan Non Hukum, yaitu bahan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

- a. Jurnal – jurnal tentang uang elektronik
- b. Hasil penelitian tentang uang elektronik

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

1. Perpustakaan.
2. Instansi terkait.
3. Media massa dan Internet

### **D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundangan, dan semua dokumen serta jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan
2. Bahan Non-hukum berupa jurnal, dokumen maupun hasil penelitian terkait uang elektronik akan diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum
3. Bahan Hukum sekunder, terkait pendapat dari instansi terkait dengan penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada Resident Auditor Bank BRI Banjar dan Customer Service Bank BRI Kota Banjar

### **E. Teknik Analisis**

Bahan hukum dan bahan non hukum dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas – asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 184